



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 24/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati
Kabupaten Malaka Tahun 2020***

- Pemohon** : **dr. Stefanus Bria Seran, M.PH** dan **Wendelinus Taolin**,
Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Malaka Tahun 2020, Nomor Urut 2
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2020
- Amar Putusan** : Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 18 Maret 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon **dr. Stefanus Bria Seran, M.PH** dan **Wendelinus Taolin**, Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020, Nomor Urut 2, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 59/PL.02.3-Kpt-5321-KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Malaka Nomor 60/PL.02.3-Kpt/5321/KPU/Kab/IX/2020, Pemohon adalah Pasangan dengan Nomor Urut 2 (dua).

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Malaka pada hari Rabu, 16 Desember 2020, pukul 19.03 WITA berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka

Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPUKab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020, tertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-42 = bukti PT-1 = bukti PK-03 = bukti PK31], Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Malaka (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 227/PL.02.6-KPT/5321/KPUKab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember Tahun 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 12.44 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 25/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 59/PL.02.3-Kpt-5321-KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-9] serta Keputusan KPU Kabupaten Malaka Nomor 60/PL.02.3-Kpt/5321/KPU/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua) [vide bukti P-2 = bukti T-10]. Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

Berkenaan dengan ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 100.796$ suara (total suara sah) = 2.016 suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah 49.906 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 50.890 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(50.890 \text{ suara} - 49.906 \text{ suara}) = 984$ suara (0,98%) atau kurang dari 2.016 suara, sehingga Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pokok permohonannya, **Pemohon mendalilkan** Termohon melakukan rekayasa berupa pencantuman pemilih siluman dalam DPT (Model: A.3-KWK) dalam jumlah yang cukup besar dan tersebar di hampir seluruh 395 TPS yang tersebar pada 127 Desa dan 12 Kecamatan di Kabupaten Malaka.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-5.1 sampai dengan bukti P-16.11, bukti P-21.1 sampai dengan bukti P-32, bukti P-39.1 sampai dengan bukti P-39.16 dan saksi Agustinus Robianto Mau.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon hanya menyebutkan adanya rekayasa sistematis pemilih siluman dalam DPT tanpa menjelaskan bagaimana hubungan sebab akibat antara adanya pemilih siluman tersebut dengan Perolehan suara Pasangan Calon. Terlebih lagi Termohon dalam melaksanakan setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, tidak menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Malaka atas pelanggaran atau Perbuatan melanggar hukum secara TSM di seluruh wilayah Kabupaten Malaka yang meliputi 12 Kecamatan dimaksud. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-22, bukti T-44, dan bukti T-46, serta saksi bernama Agustina Dakrus, Alfonsius Bria, dan Ferdynandus Rame;

Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon *a quo* karena Pihak Terkait tidak mempunyai kekuasaan untuk memerintah perangkat aparatur daerah untuk bekerjasama melakukan tindakan sebagaimana yang dituduhkan Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-5, bukti PT-13, bukti PT-17, bukti PT-18 dan saksi Yuven Godifridus Bria).

Bawaslu Kabupaten Malaka menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Malaka beserta jajaran Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran dan pencoklitan data pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP), pengawasan terhadap penyusunan DPHP, pengawasan terkait DPS, pengawasan terhadap proses DPS menjadi DPSHP, dan pengawasan penetapan DPSHP menjadi DPT. Dalam pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malaka tidak pernah menerima laporan atau tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, DPS dan DPT serta tidak terdapat keberatan dari para saksi Pasangan Calon. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Malaka mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-04 sampai dengan PK-34.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Proses penyusunan DPT Kabupaten Malaka telah dilakukan mulai dari pemutakhiran data DP4, sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu 2019, Penyusunan Model A-KWK sebagai data dasar/bahan coklit oleh PPDP, Coklit data pemilih, penyusunan DPHP, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS, Pengumuman DPS dan Tanggapan Masyarakat, termasuk uji publik terhadap DPS, penyusunan DPSHP, dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT yang dihadiri, antara lain, oleh KPU Kabupaten Malaka beserta jajarannya, Bawaslu Kabupaten Malaka beserta jajarannya, Kepolisian, dan Timses para Paslon [vide bukti T-1 s.d. bukti T-8] tanpa ada yang mengajukan keberatan, yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Malaka Nomor 72/PL.02.1-Kpt/5321/KPUKab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020, tanggal 13 Oktober 2020.
2. Terhadap keterangan saksi Pemohon atas nama Agustinus Robianto Mau yang merupakan Staf Operator pada Dinas Dukcapil Kabupaten Malaka dan Fridus Nahak yang merupakan PPS Desa Harekaka, Kecamatan Malaka Tengah tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah dikarenakan kedudukan keduanya sebagai saksi Pemohon tanpa disertai izin dari pimpinan masing-masing. Adapun terhadap saksi Termohon atas nama Ferdynandus Rame, pada persidangan tanggal 23 Februari 2021, Termohon menyerahkan Surat Perintah Tugas Nomor: DKPS.879/1/II/2021, tanggal 19 Februari 2021

yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Malaka yang pada pokoknya menugaskan Ferdynandus Rame, S.IP, M.Si. sebagai saksi Termohon di Mahkamah.

3. Mengenai NIK Siluman dan DPT ganda, Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, bertanggal 13 Maret 2013, Paragraf [3.6] menyatakan, "... Persoalan DPT bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan persoalan pengelolaan data kependudukan yang masih belum selesai. Kesalahan yang terjadi dalam penyusunan DPT, terutama terkait NIK, adalah karena kekurangsempurnaan pencatatan dalam sistem informasi administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi." Terlebih lagi, terkait dengan keterangan saksi Agustinus Robianto Mau, telah diklarifikasi oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Malaka (Ferdynandus Rame) berdasarkan Berita Acara Klarifikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Nomor DKPS 474/08/1/2021, tanggal 14 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan membatalkan hasil sinkronisasi data antara data DPT yang diterima dari Bupati Malaka (dr. Stefanus Bria Seran) dengan Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Tahun 2020 yang menyebabkan munculnya ketidakcocokan data. [*vide* bukti PT-13].

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan rekayasa berupa pencantuman pemilih siluman dalam DPT (Model A.3-KWK) dalam yang jumlah cukup besar dan tersebar di hampir seluruh 395 TPS yang tersebar pada 127 Desa dan 12 Kecamatan di Kabupaten Malaka dengan menggunakan modus tertentu serta bertujuan agar pemilih dapat memilih lebih dari satu kali dan agar terjadi penggelembungan suara pada Paslon tertentu adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan Termohon secara sengaja dan sistematis memberikan atau mendropping surat suara TPS yang melebihi jumlah DPT yang diijinkan yakni 2.5% sesuai Pasal 36 Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diduga keras telah dipakai atau diberikan kepada Pemilih siluman yang dimasukkan dalam DPT yang bermasalah di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Malaka. Sehingga hasil rekapitulasi perolehan suara di Model C. Hasil Salinan-KWK hampir di sebagian besar TPS mengalami kelebihan sebesar 287 surat suara.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak jelas atau kabur karena tidak dapat menjelaskan secara rinci surat suara tambahan yang lebih dari 2,5% terdapat di TPS mana dan Desa mana serta Kecamatan mana dan digunakan oleh DPT ganda pada TPS mana di Desa mana.

Bawaslu Kabupaten Malaka menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan di 12 Kecamatan pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan tanggal 13 Desember sampai dengan 14 Desember 2020, hingga Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara

tingkat Kabupaten Malaka, jumlah surat suara yang diterima di 12 Kecamatan sesuai dengan Jumlah DPT ditambah dengan 2,5% dari jumlah DPT serta tidak terdapat keberatan dari para saksi Pasangan Calon. Selain itu, Formulir Model D. Keberatan di tingkat Kecamatan nihil dan Pengawas tidak menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Malaka mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-31.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas kepada Mahkamah mengenai berapa jumlah surat suara yang seharusnya diterima oleh masing-masing TPS. Jika Termohon telah memberikan surat suara lebih dari jumlah yang sudah ditentukan ketentuan perundang-undangan, Pemohon tidak juga menguraikan dengan jelas di TPS mana saja kelebihan surat suara terjadi dan berapa jumlah kelebihan surat suara di masing-masing TPS tersebut serta apa hubungan antara kelebihan surat suara tersebut dengan perolehan suara masing-masing Paslon. Selain itu, Pemohon juga tidak memberikan rujukan bukti terkait dengan dalil kelebihan surat suara *a quo* di dalam permohonan. Jika bukti yang dimaksudkan Pemohon adalah bukti Model C. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan adanya penerbitan surat keterangan kependudukan (Suket) sejumlah 328 lembar yang tersebar di 12 kecamatan pada 2 minggu terakhir sebelum tanggal 9 Desember 2020 (hari pemungutan) dan penggunaan KTP Elektronik sebanyak 3.845 yang tersebar di berbagai TPS di 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Malaka. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-11.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya menyatakan terkait dengan penerbitan Suket bukanlah kewenangan Termohon. Selanjutnya mengenai penggunaan KTP Elektronik sebanyak 3.845 yang tersebar di berbagai TPS di 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Malaka adalah dalil yang kabur atau tidak jelas karena tempatnya tidak jelas (oleh siapa, kapan, di mana, dan bagaimana peristiwa itu terjadi). Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan saksi Ferdynandus Rame.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kepada Mahkamah kaitan antara penerbitan Suket sebanyak 328 lembar dan penggunaan KTP elektronik (KTP-el) sebanyak 3.845 lembar tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas apakah Suket ataupun KTP-el tersebut telah digunakan pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon ataukah tidak. Jika ternyata Suket dan KTP-el tersebut memang digunakan oleh pemilih dalam rangka menggunakan hak pilihnya, Pemohon tidak pula dapat membuktikan bahwa benar ada penyalahgunaan terkait dengan Suket dan KTP-el tersebut sehingga pemilih dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak memberikan rujukan bukti yang cukup terkait dengan penerbitan Suket sebanyak 328 lembar dan penggunaan KTP elektronik (KTP-el) sebanyak 3.845 lembar *a quo* di dalam permohonan. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pemohon mendalilkan adanya praktek politik uang (*money politics*) dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 yakni Dr. Simon Nahak, S.H., M.H. yang menjanjikan untuk memberikan gaji bagi para pemangku adat (fukun) jika para fukun

tersebut memilihnya. Hal ini disampaikan berulang ulang oleh yang bersangkutan dalam berbagai kesempatan ketika bertemu dengan masyarakat dan dibiarkan saja oleh Bawaslu. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis dan video yang diberi tanda bukti P17, bukti P-38.1, dan bukti P-38.2, serta saksi Yohanis Germanus.

Termohon memberikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak benar karena faktanya tidak terdapat rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Malaka kepada Termohon atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Simon Nahak, S H., M.H).

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum karena pemberian gaji tersebut didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan Bupati Malaka Periode Tahun 2015 – 2020. Sebaliknya, sebagai petahana justru yang melakukan praktek politik uang (*money politics*) adalah Pemohon. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-6, bukti PT-8, bukti PT-9, bukti PT-19 Sampai dengan PT-21 dan saksi Yohanes Bere Nahak.

Bawaslu Kabupaten Malaka menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Malaka tidak terdapat temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran Politik uang yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Malaka mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-06.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik surat/tertulis, bukti video maupun saksi (Yohanis Germanus), Mahkamah tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya praktek politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Dr. Simon Nahak, S.H., M.H.

Pemohon mendalilkan Ketua KPU Kabupaten Malaka yakni Makarius Bere Nahak telah melakukan tindakan kampanye terselubung dengan cara mengendarai mobil dinas KPU yang didalamnya memuat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Weoe, Kecamatan Wewiku pada tanggal 13 November 2020. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis dan bukti video yang diberi tanda bukti P-18 dan bukti P-20, serta saksi Yohanis Germanus.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak benar. Bahwa atas kejadian tersebut Ketua KPU Malaka dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Malaka Nomor: 009/LP/PB/Bawaslu-Kab/19.22/XI/2020, di mana kemudian Bawaslu Kabupaten Malaka mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang diumumkan pada tanggal 26 November 2020 pada pokoknya menghentikan status temuan dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-43 dan bukti T-49 serta saksi bernama Alfonsius Bria;

Bawaslu Kabupaten Malaka menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Malaka pada tahap Kampanye, Bawaslu Kabupaten Malaka menerima laporan dan diregistrasi dengan Nomor: 010/REG/LP/PB/BawasluKab/19.22/XI/2020. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Malaka melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi dan bukti-bukti. Kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut adalah terlapor tidak terbukti melakukan tindakan pelanggaran pemilihan, dan status laporan tersebut telah diumumkan oleh Bawaslu Kabupaten Malaka di papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Malaka. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Malaka mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-35.

Terhadap laporan mengenai dugaan kampanye terselubung oleh Ketua KPU Kabupaten Malaka tersebutpun telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Malaka dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi dan bukti-bukti yang hasil pemeriksaan tersebut adalah terlapor tidak terbukti melakukan tindakan pelanggaran pemilihan, dan status 259 laporan tersebut telah diumumkan oleh Bawaslu Kabupaten Malaka di papan pengumuman Kantor Bawaslu Kabupaten Malaka. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, serta fakta persidangan karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.